



P U T U S A N

No. 198 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NUR MUHAMMAD DAN bin BUSTAMI, bertempat tinggal di Jalan Galunggung 51 B. RT. 03 RW. 13, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Unang Endang Suherman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan R. Ali Mukhtar No. 23 Babakan Sananga Adiarsa Barat, Karawang, Pemohon Kasasi Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

NINI WAHYUNINGSIH binti A. WAHID OEDIN, bertempat tinggal di Jalan Galunggung 51 B. RT. 03 RW. 13, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1989 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kabupaten Palembang, sesuai dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 644/44/VIII/IBI/1989 tanggal 12 Agustus 1989;

Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, dengan wali nikah A. Wahid Oedin, SH., yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 198 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat ikut dengan Tergugat tinggal bersama di Yogyakarta di rumah kost selama 3 bulan, kemudian pindah mengontrak di Bendungan Ilir Jakarta Pusat, sampai tahun 1992. Pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat membeli rumah dan tinggal bersama di Karawang tepatnya di Jl. Galunggung 51 B. RT 03 RW 13, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang sampai dengan sekarang;

Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- Nadia Utami Putri binti Muhammad Dan, lahir 31 Agustus 1990;
- Alvin Utama Putra bin Muhammad Dan, lahir 8 April 1998;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai namun sekitar tahun 1996 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal itu terjadi karena masalah keuangan untuk biaya kebutuhan rumah tangga, akibat percekocokan tersebut Penggugat sempat pergi meninggalkan rumah beserta anak pertamanya dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Serang. Namun orang tua Penggugat mengantarkan Penggugat pulang kembali ke Karawang dan mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada tahun 2002 terjadi percekocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh masalah anak yang akan berangkat les tapi berenang di Resinda, bahkan Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah beserta dua orang anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tambun Bekasi. Namun, lagi-lagi orang tua Penggugat menasehati dan menyuruh Penggugat kembali pulang ke Karawang;

Bahwa pada tahun 2005 Penggugat sakit di rawat di rumah sakit MMC Jakarta karena pendarahan, kemudian menjalani rawat jalan dari bulan April sampai dengan Agustus 2005, namun selama Penggugat dirawat dan berobat jalan Tergugat tidak pernah membantu biaya perawatan Penggugat;

Bahwa pada tahun 2008 terjadi percekocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya adalah kakak Tergugat ikut campur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan sampai mengatakan akan mencari isteri pengganti untuk Tergugat;

Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sudah tidak ada lagi ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga, hampir setiap hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percekocokan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2010 Penggugat pergi meninggalkan rumah beserta anak keduanya, karena terjadi cekcok dengan Tergugat, bahkan Penggugat dituduh selingkuh dengan sopir dan diancam akan dibunuh. Selama meninggalkan rumah Penggugat tinggal di Cibitung sampai tanggal 7 Januari 2011, setelah itu Penggugat kontrak rumah sampai dengan sekarang;

Bahwa selama ini nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dan untuk biaya pendidikan anak-anak, biaya pendidikan anak-anak selalu dibebankan kepada Penggugat sebagai ibunya, Sikap Tergugat ini telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa karena biaya hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, maka adalah patut dan adil jika Tergugat tetap menanggung beban kehidupan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

1). Biaya Pendidikan :

a). Anak Pertama an. Nadya Utami Putri (usia 21);

1. Uang Semesteran	Rp 11.000.000,-/semester;
2. <u>Uang Buku</u>	<u>Rp 5.500.000,-/semester;</u>
Sub total	Rp 16.500.000,-/semester;

b). Anak kedua an. Alvin Utama Putra (usia 13 tahun);

1. Uang SPP Sekolah	Rp 650.000,-/bulan
2. Uang Les	Rp 750.000,-/bulan
3. <u>Uang Buku</u>	<u>Rp 500.000,-/semester</u>
Sub total	Rp 1.900.000,-

2). Biaya hidup :

a). Anak Pertama an. Nadya Utami Putri (usia 21 tahun);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 198 K/AG/2012



1. Pakaian	Rp 1.500.000,-/bulan
2. Telpon	Rp 200.000,-/bulan
3. Uang Kost	Rp 1.350.000,-/bulan
4. Makan dan transport	Rp 1.500.000,-/bulan
b). Anak Kedua an. Alvin Utama Putra (usia 13 tahun);	
1. Pakaian	Rp 1.000.000,-/bulan
2. <u>Makan dan transport</u>	<u>Rp 550.000,-/bulan</u>
Sub total	Rp 6.100.000,-

Total Biaya hidup Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalani pernikahan selama ini. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekocokan, sehingga menjadi alasan yang mendasar diajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) sebagai berikut: "*Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Bahwa mengingat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menunjukkan kerukunan, keharmonisan, ketentraman serta kesejahteraan lahir dan batin, sehingga untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak mungkin lagi terwujud, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (MUHAMMAD DAN bin TABRONI) terhadap Penggugat (NINI WAHYUNINGSIH binti A. WAHID OEDIN).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yakni Nadia Utami Putri (21 tahun) dan Alvin Utama Putra (13 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak, yang biasa dikeluarkan untuk keperluan sehari-hari adalah:
 - 1). Biaya Pendidikan:
 - a). Anak Pertama an. Nadya Utami Putri (usia 21);



- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Uang Semesteran | Rp 11.000.000,-/semester; |
| 2. <u>Uang Buku</u> | <u>Rp 5.500.000,-/semester;</u> |

Sub total : Rp 16.500.000,-

b). Anak kedua an. Alvin Utama Putra (usia 13 tahun)

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Uang SPP Sekolah | Rp 650.000,-/bulan; |
| 2. Uang Les | Rp 750.000,-/bulan; |
| 3. <u>Uang Buku</u> | <u>Rp 500.000,-/semester;</u> |

Sub total : Rp 1.900.000,-

2). Biaya hidup :

a). Anak Pertama an. Nadya Utami Putri (Usia 21 tahun)

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pakaian | Rp 1.500.000,-/bulan |
| 2. Telpn | Rp 200.000,-/bulan |
| 3. Uang Kost | Rp 1.350.000,-/bulan |
| 4. Makan dan transport | Rp 1.500.000,-/bulan |

b). Anak Kedua an. Alvin Utama Putra (usia 13 tahun)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Pakaian | Rp 1.000.000,-/bulan |
| 2. <u>Makan dan transport</u> | <u>Rp 550.000,-/bulan</u> |

Sub total Rp 6.100.000,-

Total Biaya hidup Rp 24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Ilir Barat I Kabupaten Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak datang secara pribadi pada sidang pertama, hanya diwakili oleh kuasa hukum. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 82 berbunyi: ayat (1) "*Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri*

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 198 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu". Penggugat pada saat sidang pertama itu tidak berada di luar negeri, kecuali jika Penggugat bisa membuktikan bahwa pada saat itu berada di luar negeri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Karawang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0069/Pdt.G/2011/PA.Krw tanggal 22 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in Shugra Tergugat (NUR MUHAMMAD DAN bin BUSTAM) terhadap Penggugat (NINI WAHYUNINGSIH binti WAHID OEDIN).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadia Utami Putri (21 tahun) dan Alvin Utama Putra (13 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yang bernama Nadia Utami Putri dan Alvin Utama Putra kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada PPN tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandung dengan putusan No. 184/Pdt.G/2011/PTA.Bdg tanggal 23 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1432 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 0069/Pdt.G/2011/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 17 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menemukan adanya Salah menerapkan hukum dalam putusan Perkara No. 184/Pdt.G/2011/PTA Bdg, di antaranya:

- Bahwa mengenai salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/Tergugat akan membahas terlebih dahulu tentang Pra Mediasi. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- 1) Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak datang secara pribadi pada sidang pertama, hanya diwakili kuasa hukumnya.
- 2) Bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Pasal 82

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 198 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak;*
- 2) *Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat mewakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;*

Pada saat itu, yakni sidang pertama, Termohon Kasasi/Penggugat tidak berada di luar negeri, kecuali jika Termohon Kasasi/Penggugat bisa membuktikan bahwa pada saat itu berada di luar negeri;

- 3) Bahwa dalam prosedur berperkara, pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi ini tertulis dengan tegas dalam Pasal 82 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006;
- 4) Bahwa Bab 11 Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa *"Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi"*

Dan menurut Pasal 1 butir (8) Perma No. 1 Tahun 2008:

"Yang dimaksud para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian";

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah dimediasi pada tanggal 2 Februari 2011;
3. Bahwa yang dimaksud sidang pertama adalah sidang awal dan perkara *a quo* yang seharusnya dihadiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat. Dalam perkara ini, Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah hadir dalam sidang-sidang awal. Jadi telah menyalahi peraturan tersebut di atas;
4. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat baru hadir saat sidang replik;
5. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melanggar pra mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat telah dapat menemukan adanya salah menerapkan hukum dalam putusan judex facti baik di tingkat banding maupun peradilan tingkat pertama;

a. Secara keseluruhan, alokasi beban pembuktian harus adil sehingga tidak berat sebelah. Dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Penggugat jelas-jelas tidak bisa membuktikan dalil gugatannya: tentang pertengkaran yang terus menerus, karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sedang bertengkar seperti alasan Putusan Perkara *a quo* Pasal 19 Sub (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Sub (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tidak terbukti adanya hal-hal yang disebutkan oleh pasal-pasal di atas. Mestinya Majelis Hakim Perkara *a quo* mengejar kepada alasan adanya pelanggaran sumpah taklik ada atau tidak. Termohon Kasasi/Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya. Hal yang terjadi justru beban pembuktian menjadi bukan hal yang utama dalam memutus perkara ini karena pembuktian yang harus adil itu tidak didapatkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga putusannya berat sebelah. Ujung-ujungnya Pemohon Kasasi/Tergugat yang dirugikan. Hukum telah salah diterapkan;

b. Pengalokasian beban pembuktian harus dilakukan dengan mengindahkan asas-asas kepatutan;

Poin b ini menjadi hal yang patut disoroti karena terlihat benar rekayasa saksi-saksi Termohon Kasasi/Penggugat. Saat mereka, baik Ria Pusparani, Hindriyanti Sari, Nadya Utami Putri memberikan kesaksiannya terlihat layaknya sinetron, ada yang menangis tersedu-sedu, menangis setengah teriak, menangis tapi tidak berlinang air mata. Yang mereka tangiskan tidak ada. Tapi saat tidak menyukai orang/suami orang Padang, tiba-tiba tangisannya berhenti, tiba-tiba sekali berteriak diungkapkannya layaknya pejuang 45 memperoleh kemerdekaan. Yang mereka ungkapkan hal-hal yang tidak terjadi. Bila ditanya sejauh mana mereka tahu, berbohong pula yang diucapkannya. Mereka tidak takut berdosa besar baik kepada Allah swt. apalagi menyakiti sesama manusia. Pengalokasian beban pembuktian dalam perkara *a quo* telah melupakan asas-asas kepatutan apalagi bila dibuat kompilasi yang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 198 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara komprehensif antara yang senyatanya terjadi dan apa yang termuat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

c. Beban pembuktian haruslah dibagi secara proporsional;

Dalam perkara *a quo* bisa dilihat dan mana Majelis Hakim bisa menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan, sementara secara fakta hukum penghasilan kotor Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- apalagi penghasilan itu belum dipotong dengan cicilan City Bank sebesar Rp. 700.000,- sehingga sisanya hanya Rp. 100.000,-. Putusan perkara ini tidak memperhatikan masa depan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk hidup yang akan datang dan membuat Pemohon Kasasi/Tergugat miskin;

d. Secara garis besar, Termohon Kasasi/Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Pemohon Kasasi/Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Dalam perkara *a quo* antara posita dan petitum dan Termohon Kasasi/Penggugat tidak sinkron, tidak teliti, dan tidak saling mendukung karena tanggal-tanggalnya salah, jumlah uang yang digugat dengan dasar gugatannya tidak masuk akal baik logika maupun analisa yuridis, hal ini dapat dilihat dan gugatan soal nafkah anak antara posita dan petitum menggambarkan hal tersebut di atas. Menurut Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya. Malah Pemohon Kasasi/Tergugat yang dapat menyanggah dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dan membuktikan dalil bantahan Pemohon Kasasi/Tergugat;

e. Beban pembuktian dipikulkan ke pundak yang mendalilkan suatu hak atau menyangkal suatu hak yang telah dibuktikan atau yang tidak perlu dibuktikan;

Termohon Kasasi/Penggugat ternyata dalam sidang pembuktian tidak bisa membuktikan percekocokan yang terjadi. Yang diceritakan adalah rangkaian-rangkaian kebohongan dan itu terjadi tahun 1996. Namun disajikan keterangan itu dengan merintih-rintih, tersedu-sedu yang tidak ada kaitannya dengan saksi itu sendiri. Maklum saksi ini salah satu yang mendukung Termohon Kasasi/Penggugat bercerai dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, selain adik kandung kesayangan. Dan yang lebih parah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Tergugat selaku ayah kandung dari 2 orang anak yang bernama Nadia Utami Putri dan Alvin Utama Putra oleh Termohon Kasasi/Penggugat dilarang untuk mengunjungi anaknya. Pemohon Kasasi/Tergugat datang berkunjung ke rumah kontrakan Termohon Kasasi/Penggugat, ternyata pintu pagarnya digembok padahal Termohon Kasasi/Penggugat dan anak-anaknya ada di dalam rumah, malah Pemohon Kasasi/Tergugat dilarang untuk menemui lagi. Dan dalam persidangan Termohon Kasasi/Penggugat tidak bisa membuktikan dasar hukum dan larangan ini;

f. Dalam hal terdapat praduga hukum, beban pembuktian dipikulkan kepada pihak yang telah ditentukan dengan tegas oleh hukum substantif, dengan atau tanpa hak untuk membuktikan sebaliknya;

Majelis Hakim perkara *a quo* dalam pertimbangannya masih kurang menggunakan alasan-alasan hukum yang kuat *legal standing*. Lebih kepada angan-angan dan praduga. Jadi beban pembuktian kurang mendapat dasar dari putusan perkara tersebut. Simpelnya kalau setiap isteri yang ingin bercerai, tanpa harus memiliki alasan pun bisa dengan mudah dilakukan. Caranya adalah tinggalkan saja suami ke negeri antah brantah, lalu ajukan gugatan cerai. tidak mau dimediasi, pasti dijamin cerai;

g. Dalam hal berlaku sistem pembuktian terbalik, beban pembuktian dipikulkan kepada pihak tergugat, atau kepada pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang;

Dalil di atas atau *adagium* di atas bila diterapkan dalam perkara ini lebih bagus. Karena semakin tidak jelas alasan hukum Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan cerai gugat;

Belum lagi di Mahkamah Konstitusi ada perkara No. 38/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat 2 huruf (f) dengan Pemohon Halimah Agustina binti Abdulah Kamil. Yang mana esensi dari perkara tersebut sama persis dengan perkara *a quo*;

h. Beban pembuktian dipikulkan kepada yang paling memungkinkan untuk membuktikan (paling mungkin memiliki alat bukti);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 198 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah jelas dalam perkara ini tidak ada pelanggaran sighth taklik, demikian juga tidak ada ketentuan yang dilanggar sampai harus diputus jatuh talak ba'in seharusnya apa yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Jadi Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Cq. Yang Mulia Tuada Peradilan Agama Mahkamah Agung RI berkenan untuk mengabulkan upaya hukum kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat;

7. Bahwa apa yang telah diuraikan di atas telah dapat disimpulkan bahwa Putusan Perkara No. 184/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. telah salah menerapkan hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Baik dalam pramediasi maupun pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Sebaliknya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak berhasil membuktikan bantahannya;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat juga telah berpisah rumah tanpa saling memperdulikan dan usaha untuk mendamaikan antara keduanya tidak berhasil. Kondisi demikian sudah merupakan fakta ikatan perkawinan telah pecah dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa alasan atau keberatan kasasi juga bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **NUR MUHAMMAD DAN bin BUSTAMI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NUR MUHAMMAD DAN bin BUSTAMI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **27 Juli 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 198 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a:

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002